



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK -, tempat tanggal lahir Imigrasi Permu, 10 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, NIK -, tempat tanggal lahir Weskust, 26 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

**Pemohon III**, NIK -, tempat tanggal lahir Tertik, 17 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor, bertempat tinggal DI KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon III**.

**Pemohon IV**, NIK -, tempat tanggal lahir Permu, 20 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Pemohon IV**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara e-court dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 19 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 20 Mei 2002 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Imigrasi Permu, 30 April 2003, pendidikan tamat SMP
  - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Permu, 22 Januari 2007, pendidikan tamat SMP;
  - c. Anak III, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 14 Agustus 2013, pendidikan SD
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada tanggal 24 September 2009, namun saat ini Pemohon III dengan Pemohon IV telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Nomor - tanggal 1 September 2009 dengan Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup Kelas I B tanggal 17 September 2009;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Curup 10 Januari 2007, pendidikan tamat SMP;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Anak II, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di Permu, 22 Januari 2007, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja dengan dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di Curup 10 Januari 2007, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Tidak Bekerja;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah 2 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II, dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak I tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri atas pengakuan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV namun belum hamil, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 bulan (dua bulan) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 bulan (dua bulan);
9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : B-  
Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/KUA.07.08.03/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tanggal 06 Maret 2024;

10. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 18 Maret 2024;
11. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II, dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak I;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim Tunggal, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik [-](#), dan [-](#);

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

## **Pemohon I dan Pemohon II:**

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak I karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani dan saat ini sulit untuk dapat memantau pergaulannya anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon istri sudah berjalan lebih kurang 19 (sembilan belas) bulan, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat ini anak dari Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir sekolah kelas II SMA namun saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya belum bekerja namun siap untuk berusaha mencari pekerjaan serta mampu menjadi suami yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

## **Pemohon III dan Pemohon IV:**

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama Anak I dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III bekerja sebagai honorer dan Pemohon IV bekerja sebagai ibu rumah tangga, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV telah bercerai dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tinggal bersama neneknya sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak mampu memantau pergaulannya anaknya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui hubungan anaknya dan calon suami sudah berjalan lebih kurang 19 (sembilan belas) bulan, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah neneknya namun saat ini anak dari Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir sekolah kelas II SMA saat ini tidak bersekolah lagi, dan sekarang belum bekerja;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan anaknya sudah terbiasa membantu Pemohon IV mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

## Anak Pemohon I dan Pemohon II:

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak II bin Agus Toni alias Agustoni, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anak I;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir kelas II SMA, namun belum tamat dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Anak I selama 19 (sembilan belas) bulan, pernah melakukan hubungan suami istri namun saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja namun siap membuka usaha warung ayam gepek bersama Pemohon III dan Pemohon IV dengan modal dibantu Para Pemohon dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

## Anak Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak I, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang lelaki bernama Anak II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus Sekolah Menengah Pertama, namun tidak tamat Sekolah Menengah Atas karena berhenti sekolah saat kelas II SMA;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 19 (sembilan belas) bulan yang lalu, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi istri, biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtangaan;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon I tertanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Mei 2002. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 12 Januari 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 09 Maret 2007. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. - tertanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon IV tertanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Akta Cerai Nomor - atas nama Pemohon IV dan - yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup tertanggal 17 September 2009. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga - dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal -. Bukti surat elektronik tersebut diberi



materei cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.9);

**10.** Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 Juli 2007. Bukti surat elektronik tersebut diberi materei cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.10);

**11.** Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SMP Nomor DN-26/D-SMP/K13/0011222 an. Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 5 Kepahiang Kepahiang, tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materei cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.11);

**12.** Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor DN-26/D-SMP/K13/0011594 an. Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebat Karai tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materei cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.12);

**13.** Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B-62/KUA.07.08.03/PW.01/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materei cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.13);

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak II bin Agus Toni alias Agustoni, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak I, kehendak Pemohon III dan

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV untuk menikahkan anak tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak II bin Agus Toni alias Agustonidan Anak I berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, 12, dan P.13 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, 12, dan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.6 dan P.7 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk membuktikan jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah mempunyai anak bernama Anak II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti benar bahwa Pemohon III dan Pemohon IV pernah menjadi suami istri, namun saat ini sudah bercerai dan mempunyai anak bernama Anak I;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Anak II, saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti benar Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai seorang anak bernama Anak I, saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon III dan Pemohon IV membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Anak II di Permu, 22 Januari 2007, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki seorang anak yang bernama Anak I lahir di Curup 10 Januari 2007, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak I;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan anak Pemohon III dan Pemohon IV lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, terbukti hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berjalan lebih kurang selama 19 (sembilan belas) bulan dan telah sedemikian erat bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim, namun anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini tidak hamil;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja dan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum bekerja;
- Bahwa Anak II dan Anak I ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, namun siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya dan sudah biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa terbukti Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak I hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menyatakan telah memberikan konseling dampak perkawinan di bawah umur dan membekali 8 (delapan) fungsi keluarga kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga surat rekomendasi tersebut telah memenuhi syarat Pasal 16

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Anak II anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak I baru menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan dasar anak telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon III bekerja sebagai honorer dan Pemohon IV bekerja sebagai ibu rumah tangga saat ini telah bercerai. Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini tinggal bersama neneknya. Para Pemohon mengaku sudah tidak dapat memantau pergaulan anaknya lagi. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah nenek Pemohon III dan Pemohon IV. Hal tersebut terjadi saat kondisi rumah dalam keadaan kosong dan nenek tidak sedang tidak berada di rumah. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran kehidupan/kebudayaan masyarakat setempat yang cukup mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon I, Pemohon II dan anak pemohon I dan Pemohon II akan segera mencari pekerjaan untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri;

Menimbang, bahwa anak pemohon III dan Pemohon IV meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon III, Pemohon IV menyatakan bahwa ia sudah biasa membantu pekerjaan tugas kerumahtanggaan di rumah, dan sudah siap untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan namun saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi tidak hamil, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَدَاتُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak II untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak I di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama Anak II dan anak Pemohon III, dan Pemohon IV yang bernama Anak I untuk menikah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriah* diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor26/Pdt.P/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 165.000,00

**(seratus enam puluh lima ribu rupiah)**